

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

Jalan Paulus Doy Lambeng Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat 75776
05454043741

bit.ly/SKM-Kubar



Pengurusan Perpanjangan STNK 5 Tahun

No. SK :

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah /
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

Persyaratan

1. Perorangan yang mengurus sendiri: a. Kartu Tanda Pengenal asli + 1 lembar foto copy. SKPD dan STNK asli c. BPKB asli + 1 lembar foto copy d. Cek Fisik Kendaraan yg telah dilegalisir oleh petugas
2. Perorangan yang tidak mengurus sendiri: a. Kartu Tanda Pengenal asli + 1 lembar foto copy Pemilik. b. 1 lembar foto copy Kartu Tanda Pengenal pemberi kuasa c. SKPD dan STNK asli d. Surat Kuasa bermaterai cukup e. BPKB asli + 1 Lembar Foto copy f. Cek Fisik Kendaraan yg telah dilegalisir
3. Untuk Badan Hukum: a. Salinan Akte Pendirian + lembar Foto copy, Keterangan, Domisili b. Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan. c. SKPD dan STNK asli d. BPKB asli +1 Lembar foto copy e. Cek fisik Kendaraan yg telah dilegalisir
4. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) a. Surat Tugas/Surat Kuasa Bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. b. SKPD dan STNK Asli c. BPKB asli + 1 Lembar Foto copy d. cek pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yg telah dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

Jalan Paulus Doy Lambeng Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat 75776


05454043741

bit.ly/SKM-Kubar



Image not found or type unknown

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah /
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat



1. Penyampain dokumen Cek fisik kendaraan
2. Pengambilan nomor antrian
3. Pendaftaran dokumen
4. Pengisian formulir
5. Penyerahan Dokumen
6. Pembayaran
7. menerima SKPP, STNK dan TNKB

Waktu Penyelesaian

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

Jalan Paulus Doy Lambeng Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat 75776
05454043741



bit.ly/SKM-Kubar

45 Menit

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah /

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

1. Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan 15 menit
2. Proses perpanjangan pengesahan STNK 5 Tahunan dan pembayaran pajak 15 menit
3. Proses pengurusan TNKB 15 menit

Biaya / Tarif

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

Jalan Paulus Doy Lambeng Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat 75776
05454043741



bit.ly/SKM-Kubar

Tidak dipungut biaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah /

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat
Tarif BBNKB dan PKB Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Berdasarkan Pasal 7, tarif pajak kendaraan bermotor :

- PKB
 - 1,75% untuk kendaraan pribadi
 - 1,0% untuk kendaraan umum
 - 0,5% untuk kendaraan pemerintah/ Polri/ TNI/ Pemda/ Sosial Keagamaan/ Lembaga Sosial/ Ambulance/ Pemadam Kebakaran
 - 0,2% untuk kendaraan alat-alat berat/ besar
- BBNKB I
 - 15% untuk kendaraan pribadi
 - 15% untuk kendaraan umum
 - 5% untuk kendaraan pemerintah/ Polri/ TNI/ Pemda/ Sosial Keagamaan/ Lembaga Sosial/ Ambulance/ Pemadam Kebakaran
 - 0,075% untuk kendaraan alat-alat berat/ besar
- BBNKB II
 - 1% untuk kendaraan pribadi
 - 1% untuk kendaraan umum
 - 0,075% untuk kendaraan alat-alat berat/ besar
- Hibah dan Waris

Kenakan pajak progresif kendaraan milik :

- Badan Hukum/ Perusahaan/ Badan/ Lembaga Sosial Keagamaan
- Instansi Pemerintah, TNI/Polri, termasuk BUMN dan BUMD

1. Tarif PNBP Kendaraan Baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

1. Tarif Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Roda 2 Rp 100.000,- Roda 4 Rp 200.000,-
2. Tarif Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan (TNKB) Roda 2 Rp 60.000,- Roda 4 Rp 100.000,-
3. Tarif Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru ganti pemilik Roda 2 sebesar Rp. 225.000, Roda 4 sebesar Rp. 375.000,-

Informasi publik ini diunduh dari www.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 20:48. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Tarif SWDKLLI sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 36/PMK.010/2008 Tahun 2008

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

Jalan Paulus Doy Lambeng Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat 75776
05454043741



bit.ly/SKM-Kubar

Produk Pelayanan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah /
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Barat

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Pengaduan Layanan

1. Media langsung/tatap muka, langsung menyampaikan ke UPTD PPRD Wilayah Kutai Barat. Pengaduan ringan dapat langsung dapat ditindak lanjuti/segera diselesaikan.

2. Media surat/tertulis, memasukkan ke Kotak Surat yang telah disediakan. Surat yang masuk akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Media Handphone/ Telp/ Fax/ Media Sosial

- Cell Center : 08115926030
- Telepon : (0545) 4043741
- Fax : 4043742
- Instagram : @samsatkubar
- Facebook : Samsat Kubar .
- Whatsapp : 0851 7172 9221